


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis semakin berkembang pesat ditandai dengan munculnya industri-industri baru yang menyebabkan persaingan berbagai sektor industri di Indonesia semakin ketat. Persaingan ini pun dilakukan secara bebas yang disebabkan oleh tipisnya batas antar negara sehingga banyak perusahaan asing yang memasuki negara Indonesia. Persaingan merupakan suatu hal yang wajar. Adanya persaingan tersebut mengakibatkan pelaku bisnis selalu berupaya untuk menunjukkan kinerja yang baik sehingga dapat menarik minat investor untuk berinvestasi. Pertumbuhan minat berinvestasi di pasar modal dapat diamati berdasarkan data SID (*Single Investor Identification*) yang diartikan sebagai nomor tunggal identitas pemodal. SID diperoleh apabila seseorang menjadi investor di pasar modal Indonesia. Berikut di bawah ini merupakan data pertumbuhan SID di Indonesia selama tahun 2019 hingga 2022.



Grafik 1. 1 Pertumbuhan SID di Indonesia 2019-2022

Sumber : KSEI (2022b)

Berdasarkan data statistik dari PT. KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) menunjukkan bahwa selama 4 tahun terakhir jumlah investor di Pasar Modal Indonesia terus mengalami peningkatan cukup signifikan. Peningkatan

jumlah investor pada tahun 2020-2021 mencatat pertumbuhan lebih dari 90% dan merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah pasar modal Indonesia. Kemudian, sejak akhir tahun 2021 hingga Desember 2022, telah meningkat 37,68% dari sebelumnya 7,94 juta menjadi 10,31 juta investor pada Desember 2022. Tren peningkatan tersebut telah terlihat sejak tahun 2019 ketika investor masih berjumlah 2,48 juta.

Mengacu pada data KSEI, komposisi investor pasar modal juga didominasi investor lokal sebesar 99,78%, yang didominasi oleh investor milenial dan generasi Z berusia di bawah usia 30 tahun dan 30-40 tahun. Diketahui dominasi investor lokal juga terlihat pada kepemilikannya di tiap jenis instrumen investasi pasar modal, baik saham maupun surat berharga lainnya yang tercatat pada sistem KSEI. Saham sektor keuangan menempati posisi teratas dari sisi jumlah investor yaitu sebesar 939 ribu, diikuti oleh sektor infrastruktur yang dimiliki oleh 750 ribu investor (KSEI, 2022a). Kenaikan jumlah investor ini menandakan semakin banyak masyarakat yang tertarik dengan produk pasar modal sebagai alternatif berinvestasi.

Menurut Teguh Hidayat seorang pengamat pasar sekaligus Direktur Avere Investama, kondisi pandemi menjadi faktor kenaikan jumlah investor. Hal ini dikarenakan selama pandemi, pergerakan masyarakat dibatasi sehingga penggunaan media sosial meningkat dengan tajam (Kontan.co.id, 2021). Namun meskipun adanya kenaikan pada jumlah investor tetapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan bahwa pandemic Covid-19 telah memberi dampak yang signifikan bagi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Pada awal tahun 2020 hingga maret 2020, IHSG menurun dari level 6.300 menjadi 3.900. Selain itu, volume transaksi di tahun 2019 sebesar 36.534.971.048 turun menjadi 27.495.947.445 di tahun 2020 (Bank Indonesia, 2022). Pada saat kondisi dimana ekonomi domestik tidak menentu atau dianggap tidak begitu stabil untuk iklim investasi, sebagian besar perilaku investor melakukan kebijakan untuk “*wait and see*” atau tunggu dan mengamati terlebih dahulu perkembangannya (Fahmi, 2017, p. 101). Hal ini lantaran investor khawatir atas kondisi pasar di masa mendatang.

Kekhawatiran atas kondisi pasar yang tidak menentu serta adanya pandemi Covid-19 telah mempengaruhi aktivitas bisnis dan kinerja perusahaan pada berbagai sektor. Perusahaan terus melakukan upaya untuk menyalasi kebijakan

yang dapat mendukung kinerja dan citra perusahaan di mata publik. Termasuk sektor keuangan yang pada tahun 2022 berhasil menempati posisi teratas dari sisi jumlah investor. Hal ini menunjukkan potensi dan peluang bagi perusahaan-perusahaan sektor keuangan di Indonesia untuk terus tumbuh dan berkembang di masa depan. Sektor keuangan merupakan salah satu sektor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional dan memegang peranan penting dalam memicu pertumbuhan ekonomi daerah (Supartoyo et al., 2018).

Pada bursa efek Indonesia, bidang usaha yang terkait sektor keuangan, meliputi Bank, Lembaga Pembiayaan Konsumen, Modal Ventura, Jasa Investasi, Asuransi, dan Perusahaan *Holdings* (www.idx.co.id). Diantara kelima bidang usaha tersebut, produk perbankan merupakan produk jasa keuangan yang paling dekat dengan masyarakat, pendanaan kegiatan-kegiatan ekonomi juga lebih banyak bertumpu pada industri perbankan (Badan Kebijakan Fiskal, 2021). Jika diamati dari total populasi industri jasa keuangan di Indonesia pada tahun 2021, perbankan memiliki *share* hingga 77%, asuransi 7%, dana pensiun 8%, dan lembaga pembiayaan sekitar 5% (Badan Kebijakan Fiskal, 2021). Hal ini memperkuat eksistensi perbankan sebagai bagian dari sektor keuangan dalam mendorong perekonomian Indonesia.

Perbankan mempunyai beberapa fungsi seperti lembaga intermediasi, yaitu menghubungkan mereka yang memiliki kelebihan dana (*surplus financial*) dengan mereka yang memiliki kekurangan dana (*deficit financial*), dan bank bertugas untuk menjembatani keduanya (Fahmi, 2017, p. 3). Selain itu bank juga berfungsi sebagai penyalur pembayaran dan transmisi dari kebijakan moneter (Fauzi & Nurmatias, 2022). Dimana sektor perbankan merupakan sektor yang berdampak pada sektor-sektor lainnya (Batubara et al., 2020). Oleh karenanya, peran perbankan sangat signifikan dalam mendukung pemulihan ekonomi terutama selama pandemi Covid-19 masih berlangsung (DBS Bank, 2021). Dengan demikian, diharapkan perbankan dapat menyelesaikan rencana, strategi, dan sasaran yang tepat untuk memaksimalkan kinerja perusahaan (Murni & Sabijono, 2018).

Namun, memaksimalkan kinerja perusahaan dengan berorientasi pada laba (*profit*) saja akan mengakibatkan perusahaan tidak mampu *survive* dalam jangka

waktu yang panjang (Ernawan, 2011, p. 158). Menurut pandangan manajemen, tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham atau memaksimalkan nilai perusahaan (*value of the firm*) (Mardiyanto, 2009, p. 4). Melalui pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pada keadaan sebenarnya tujuan dari perusahaan adalah untuk memperkaya para pemegang sahamnya melalui usaha meningkatkan nilai perusahaan.

Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon investor apabila perusahaan tersebut dijual (Yuniningsih, 2018, p. 6). Sedangkan menurut Harmono (2011, p. 104) nilai perusahaan merupakan kinerja perusahaan yang dicerminkan dari harga saham yang terbentuk akibat adanya penawaran dan permintaan pasar yang merefleksikan penilaian masyarakat terhadap kinerja perusahaan. Hal ini sejalan sebagaimana yang dijelaskan dalam teori sinyal atau *signaling theory* bahwa pengeluaran investasi yang dilakukan oleh perusahaan akan memberikan sinyal positif dan mengakibatkan pertumbuhan perusahaan di masa depan.


Teori sinyal meyakini adanya hubungan keterlibatan antara manajemen sebagai pihak pemberi sinyal dan pihak eksternal yaitu investor sebagai pihak yang menerima sinyal (Spence, 1973). Sinyal-sinyal keberhasilan maupun kegagalan dari pihak manajemen perusahaan akan tersampaikan kepada para pemegang saham (Brigham & Houston, 2010). Informasi bersinyal positif memberikan investor respon positif untuk membandingkan antara kualitas perusahaan yang baik dan kurang baik sehingga berpengaruh terhadap tingginya harga saham dan meningkatkan nilai perusahaan, sebaliknya informasi bersinyal negatif memberikan investor respon negatif yang ditandai dengan penurunan keinginan berinvestasi dan berpengaruh pada penurunan nilai perusahaan (Hartono, 2010).

Namun, informasi yang dimiliki oleh manajemen lebih banyak dibanding investor dan ini diartikan dengan informasi asimetris (*asymmetric information*) (Brigham & Houston, 2010). Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk memberikan informasi yang lengkap bagi para *stakeholders*. Sesuai dengan teori *stakeholder* perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan entitas, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholder*-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain)

(Ghozali & Chariri, 2007). Keberadaan kelompok *stakeholder* inilah yang menjadi pertimbangan bagi manajemen dalam mengungkap atau tidak suatu informasi laporan perusahaan (Pujiningsih, 2020) sebagai wujud imbalan atas kontribusi *stakeholder* terhadap nilai perusahaan.

Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur nilai perusahaan. Menurut Harmono (2011, p. 114) terdapat tiga rasio umum yang digunakan sebagai alat ukur dalam menentukan nilai perusahaan. Diantaranya, *Price Earning Ratio* (PER), Tobins'Q dan *Price to Book Value* (PBV). Namun, guna mengkaji nilai perusahaan, penelitian ini menggunakan *Price to Book Value* (PBV) sebagai indikator pengukuran. PBV adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar harga saham yang terdapat di pasar dibandingkan dengan nilai buku sahamnya (Fahmi, 2015). Semakin tinggi rasio PBV akan membuat pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut kedepannya (Pujiningsih, 2020). Sehingga perhitungan rasio ini dianggap paling menggambarkan nilai perusahaan, bila permintaan atas saham perusahaan meningkat, maka harga saham pun meningkat. Sifat nilai buku pun relatif stabil dan dalam beberapa kasus perusahaan berpendapatan negatif, rasio PBV merupakan rasio yang dapat menutupi ketidakmungkinan penggunaan PER (Murhadi, 2009, p. 148).

Berikut di bawah ini disajikan pergerakan rata-rata harga saham pada sub sektor perbankan sepanjang tahun 2017 hingga 2022.



Grafik 1. 2 Tren Rata-Rata Harga Saham Perbankan Tahun 2017-2022

Sumber : <https://finance.yahoo.com/>, diolah (2023)

Berdasarkan data harga saham diatas, menunjukkan pergerakan tren yang fluktuatif. Sepanjang tahun 2017 hingga 2019, rata-rata harga saham perbankan

mengalami kenaikan secara berturut-turut. Dimulai dari tahun 2017 dengan rata-rata harga saham sebesar Rp2.456; tahun 2018 sebesar Rp2.585; dan tahun 2019 sebesar Rp2.642. Pada tahun 2020 dan 2021 perbankan juga menerima dampak dari adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan harga saham, dimana rata-rata harga saham tahun 2020 sebesar Rp2.396 dan tahun 2021 sebesar Rp2.343. Sedangkan di tahun 2022, perbankan kembali mengalami kenaikan harga saham sebesar Rp2.483.

Kondisi yang terjadi pada **Grafik 1.2** menggambarkan pergerakan yang bersifat fluktuatif namun ada kecenderungan akan terus mengalami kenaikan. Dimana menurut Fahmi (2017, p. 147) kondisi seperti ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti: a) kondisi yang bersifat terkendali namun belum mampu memberi keyakinan bahwa perusahaan benar-benar terkendali; b) kondisi berfluktuatif dengan kecenderungan akan mengalami kenaikan akan stabil dan tidak berfluktuatif pada saat publik memiliki kepercayaan yang semakin mendalam kepada perusahaan, dan perusahaan melakukan kebijakan “*disclosure*” (keterbukaan) yang sistematis dan terkendali. Sehingga akhirnya publik meyakini akan keberadaan perusahaan tersebut secara jangka panjang; c) kondisi dengan kecenderungan seperti ini umumnya bersifat jangka pendek, dan akan memberi kesan membingungkan kepada publik apabila tidak segera diatasi; d) manajemen perusahaan dalam masa fluktuatif tersebut berusaha kuat untuk mempertahankan posisi agar terus dapat mengalami kenaikan.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan antara kepercayaan investor dengan tren harga saham yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Hubungan diantara keduanya adalah berbanding lurus. Apabila harga saham naik, maka nilai perusahaan juga akan meningkat (Kusuma & Priantinah, 2018). Meskipun begitu dengan naiknya harga saham perbankan di tahun 2022 tidak serta merta menunjukkan kondisi yang benar-benar terkendali. Bahkan menurut data pada awal tahun 2023, saham perbankan berkapitalisasi pasar terbesar (*big bank*) terpantau kembali melemah dan turut memperberat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) (CNBC Indonesia, 2023). Nilai perusahaan yang tercermin dari harga saham ini rentan dengan permasalahan

terkait berita negatif yang menimbulkan turunnya harga saham perusahaan akibat reaksi negatif investor dalam menerima berita tersebut (Firmansyah et al., 2021).


Pada kondisi seperti diatas, dengan mengacu pada teori sinyal dan *stakeholder* serta pernyataan Fahmi (2017, p. 147) perusahaan dituntut untuk memberikan keyakinan secara mendalam dengan melakukan kebijakan *disclosure* yang sistematis serta berupaya mempertahankan kenaikan nilai perusahaan guna memenuhi ekspektasi para *stakeholder*. Keterbukaan perusahaan atas informasi penting tersebut nantinya dapat menjadi sinyal positif bagi para investor. Dengan demikian, nilai perusahaan penting bagi perbankan maupun investor karena dapat mengetahui bagaimana publik menilai kinerja perusahaan serta sebagai pertimbangan bagi investor untuk memilih saham perusahaan yang akan dibeli. Maka dari itu, perlu dilakukan kajian terhadap faktor apa saja yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan khususnya di sub sektor perbankan demi mempertahankan kenaikan nilai perusahaannya.

Dari banyaknya penelitian yang mengkaji nilai perusahaan terdapat beragam faktor yang mempengaruhi dan tidak terhadap nilai perusahaan baik dari aspek keuangan maupun non keuangan. Aspek keuangan diantaranya seperti analisis rasio pada laporan keuangan yakni profitabilitas, *leverage*, likuiditas, solvabilitas, risiko keuangan, permodalan, dan tingkat kesehatan bank. Sedangkan aspek non keuangan berupa ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, tata kelola, pengungkapan *intellectual capital*, *Corporate Social and Responsibility (CSR)*, *sustainability report*, dan masih banyak lagi. Pada penelitian ini melihat faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan berdasarkan likuiditas dan pengungkapan *sustainability report*. Alasan penulis meneliti dua variabel tersebut adalah untuk melihat faktor penentu nilai perusahaan dari dua aspek yaitu keuangan dan non keuangan serta adanya inkonsistensi pada hasil penelitian terdahulu.

Pemilihan variabel juga didasarkan pada penelitian Lianti et al. (2018) yang mengatakan bahwa terdapat tiga hal yang dapat dilakukan manajemen untuk mengatasi masalah nilai perusahaan. Ketiga hal tersebut yaitu: 1) kesehatan jangka panjang perusahaan; 2) ESG (*Environmental, Social dan Governance*); serta 3) komunikasi dan keterbukaan terhadap pemegang saham. Kondisi keuangan perusahaan merupakan tingkat kesehatan perusahaan sesungguhnya (Kartika,

2012). Kesehatan bank salah satunya dapat dikaitkan dengan rasio likuiditas yang bermanfaat bagi kelangsungan jangka panjang perusahaan. Faktor selanjutnya yaitu ESG merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Konsep ini memiliki kemiripan dengan *sustainability report* yang berisikan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial berdasarkan asas keberlanjutan. Kemudian dengan mempublikasikan laporan keuangan dan *sustainability report* dapat menjadi salah satu sarana komunikasi antara perusahaan dan pihak-pihak yang berkaitan.

Sama seperti perusahaan non-bank, untuk mengetahui kondisi keuangan suatu bank, dapat dilakukan analisis laporan keuangan melalui rasio-rasio keuangan (Fauzi & Nurmatias, 2022). Pada penelitian terdahulu, rasio yang sering digunakan adalah profitabilitas, sedangkan pada penelitian ini melihat dari rasio likuiditas. Likuiditas merupakan suatu kondisi dimana perusahaan mampu melunasi seluruh kewajiban keuangan jangka pendeknya (Darmawan, 2020, p. 122). Indikator yang digunakan untuk mengetahui likuiditas perbankan dalam penelitian ini adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Rasio ini mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan (Andrianto et al., 2019, p. 383). Seperti yang kita ketahui, tugas pokok perbankan adalah menghimpun dan menyalurkan dana, pengarahannya ke sektor-sektor yang produktif dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan perkreditan yang dinyatakan sebagai usaha pokok perbankan (Latumaerissa, 2017, p. 295). Sehingga perhitungan rasio ini dianggap paling menggambarkan likuiditas di perusahaan perbankan. Selain itu, LDR juga kerap digunakan untuk mengetahui risiko keuangan bank, berdasarkan jenis risiko likuiditasnya.



Grafik 1. 3 Tren *Loan to Deposit ratio* (LDR) Perbankan Tahun 2017-2022

Ilona Salmawinata, 2023

PENGARUH LIKUIDITAS DAN SUSTAINABILITY REPORTING TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI PADA SUB SEKTOR PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2019-2022)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, diolah (2023)

Grafik 1.3 diatas menampilkan rasio LDR sub sektor perbankan selama tahun 2017 hingga 2022. Grafik tersebut menunjukkan pergerakan tren yang serupa dengan rata-rata harga saham sub sektor perbankan pada **Grafik 1.2**. Dimana pada tahun 2017 nilai LDR sebesar 89,87%; tahun 2018 naik menjadi 94,04%; tahun 2019 mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan yakni 93,64%. Penurunan yang tajam terjadi di tahun 2020 dan 2021, masing-masing sebesar 82,24% dan 77,13%. Kemudian mengalami kenaikan di tahun 2022 sebesar 78,78%. Hal ini juga sejalan dengan perubahan harga saham perbankan di tahun yang sama. Sehingga nilai perusahaan dapat dikendalikan salah satunya dengan memperhatikan likuiditas agar tetap stabil dalam kondisi rasio yang baik atau aman. Sebagaimana yang disampaikan Makaryanawati dan Ulum dalam Fahmi (2017, p. 99) bahwa perusahaan yang memiliki rasio likuiditas tinggi akan diminati investor dan akan berimbas pula pada harga saham yang cenderung akan naik karena tingginya permintaan.

Semakin tinggi rasio LDR mengindikasikan bahwa likuiditas bank semakin beresiko. Sedangkan LDR yang lebih rendah menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan kredit yang menyebabkan hilangnya kesempatan bank untuk memperoleh keuntungan (Murni et al., 2019). Oleh karena itu, bank harus mempertahankan sejumlah alat likuid guna memastikan bahwa bank sewaktu-waktu dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Andrianto et al., 2019, p. 266). Sehingga masyarakat dan investor pun akan semakin percaya bahwa bank tersebut dalam kondisi sehat. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Dian Ediana Rae mengatakan bahwa indikator likuiditas perlu terus dijaga dan dipantau pada rentang yang memadai antara lain untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit debitur di tengah risiko stagflasi, ketidakpastian geopolitik dan efek pasca pandemi Covid-19 (Otoritas Jasa Keuangan, 2023, p. 4).

Penelitian faktor likuiditas terhadap nilai perusahaan yang dilakukan oleh Ebenezer et al. (2019) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hapsoro dan Falih (2020) dan Reschiwati et al. (2020) yang menyebutkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian Ichsani et al. (2021) juga menyebutkan bahwa likuiditas berpengaruh secara positif terhadap nilai

perusahaan. Akan tetapi, terdapat beberapa penelitian lain yang menunjukkan hasil yang berbanding terbalik dengan penelitian sebelumnya dan lebih mengarah pada pengaruh yang bersifat negatif bahkan tidak berpengaruh. Beberapa peneliti yang mengungkapkan terkait pengaruh negatif dari likuiditas terhadap nilai perusahaan yaitu Sukmawardini dan Ardiansari (2018), Fauziah dan Rafiqoh (2021), dan Fauzi dan Nurmatias (2022). Sedangkan penelitian yang menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ningsih dan Sari (2019) dan Richard (2020).

Berdasarkan kajian literatur diperoleh hasil bahwa aspek non keuangan juga dapat menjadi penentu nilai suatu perusahaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Holly et al. (2022) bahwa nilai perusahaan tidak hanya merefleksikan faktor ekonomi, tetapi juga faktor lingkungan dan sosial. Dalam menentukan nilai perusahaan, selain informasi terkait kinerja keuangan, manajemen juga perlu melaporkan informasi tambahan guna menarik minat investor yakni dengan mengungkapkan *sustainability report* (Marwa et al., 2017).

Sustainability report berfungsi sebagai alat pengendali atas pencapaian kinerja perusahaan sekaligus menjadi pertimbangan investor dalam mengalokasikan sumber daya finansialnya (Marwa et al., 2017). Sementara bagi para pemangku kepentingan lainnya menjadi bentuk penilaian atas upaya dan komitmen perusahaan untuk tujuan kinerja perusahaan yang berlandaskan pembangunan yang berkelanjutan (Pujiningsih, 2020). Sehingga saat ini, pengungkapan *sustainability report* telah banyak digunakan sebagai alat marketing baru bagi perusahaan (Gunawan & Mayangsari, 2015).

Sustainability report berasal dari konsep *triple bottom line* yang mengarahkan perusahaan untuk dapat menerapkan asas pembangunan yang seimbang dengan kombinasi sisi keuangan dan non keuangan yakni 3P (*Profit, People, and Planet*). Menurut Elkington (1997) sebagai pencetus dari konsep tersebut, *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan akan berkembang dan berhasil melalui inisiatif para pelaku usaha dalam pasar bisnis dalam menerapkan pelaporan keberlanjutan atau *sustainability report*.

Sejalan dengan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan di Indonesia Tahap I (2015-2019), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penerapan keuangan


berkelanjutan dengan menerbitkan POJK 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Keuangan berkelanjutan merupakan dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Diantara kewajiban bank yang dimandatkan di dalam POJK tersebut adalah membuat laporan keberlanjutan/*sustainability report*. *Sustainability report* tidak saja sebagai cerminan komitmen dan kapasitas bank dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, namun juga memberi nilai tambah bank di mata pemangku kepentingan (LPPI, 2018). Sesuai pasal 3 POJK Keuangan Berkelanjutan, waktu pelaksanaan dan penyampaian *sustainability report* bagi bank dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Periode Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bidang Perbankan

No	Bank	Waktu Implementasi
1	BUKU 3, BUKU 4, dan Bank Asing	1 Januari 2019
2	BUKU 1 dan BUKU 2	1 Januari 2020
3	BPRKU 3 dan BPRS dengan modal inti setara dengan BPRKU 3	1 Januari 2022
4	BPRKU 1, BPRKU 2, dan BPRS modal inti setara dengan BPRKU 1 dan BPRKU 2	1 Januari 2024

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2017), diolah

Adanya pedoman ini telah mendorong peningkatan pengungkapan *sustainability report* oleh bank-bank di Indonesia. Evaluasi keuangan berkelanjutan yang dilakukan oleh Tuk Indonesia bersama Trisakti *Sustainability Center* terhadap 37 Bank KBMI III, KBMI IV, dan asing tahun BUKU 2019-2021 bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengungkapan bank menerapkan kepatuhan terhadap POJK 51/2017. Hasil analisis menunjukkan bahwa aspek sosial dan ekonomi merupakan aspek yang mendominasi pada setiap periode analisis. Bank KBMI III dan IV pengungkapan paling tinggi yaitu aspek sosial dimana setiap tahunnya meningkat. Sementara pengungkapan Bank asing paling tinggi di aspek ekonomi. Sedangkan dari sisi kategori Bank pengungkapan aspek lingkungan menjadi yang terendah, meskipun setiap tahunnya telah menunjukkan adanya kenaikan.



Grafik 1. 4 Tingkat Pengungkapan Informasi Keuangan Berkelanjutan

Sumber : Tuk Indonesia (2023)

Temuan lainnya menunjukkan bahwa total nilai 12 Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) mencapai sebesar Rp 62.054 miliar. Peningkatan KKUB tersebut juga menunjukkan *awareness* Bank akan *roadmap* keuangan berkelanjutan OJK semakin bertumbuh. Namun, temuan kontrasnya adalah 4 bank teratas di Indonesia yaitu BNI, BRI, Mandiri, dan BCA masih banyak menyalurkan pembiayaan pada sektor yang meresikokan hutan seperti sektor perkebunan sawit dan *pulp and paper*. Faktanya, pembiayaan aspek lingkungan sangat rendah dibandingkan dengan keseluruhan yang di klaim Bank. Temuan Tuk Indonesia ini menunjukkan hanya 0.8-0.9% dari pembiayaan yang diklaim berkelanjutan (Tuk Indonesia, 2023). Hal ini sangat disayangkan mengingat perbankan merupakan penggerak perekonomian negara dan memiliki peran vital dalam keberhasilan rencana keberlanjutan (Sahetapy et al., 2018).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa secara prosedural perbankan telah memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam POJK 51/2017 seperti disusunnya *sustainability report*. Namun, secara kualitas pengungkapannya dinilai masih rendah, karena bank tidak mampu mengungkapkan fakta-fakta materialitas ke dalam laporan keberlanjutannya. Penelitian ini salah satunya untuk menguji pengaruh tingkat pengungkapan *sustainability reporting* pada perbankan yang terdaftar di BEI terhadap nilai perusahaan dengan mengadopsi *GRI Standards* yang telah dipublikasikan sejak tahun 2016. Perusahaan-perusahaan di Indonesia telah mulai menggunakan standar GRI 2016 sebagai acuan dalam pelaporan

Ilona Salmawinata, 2023

PENGARUH LIKUIDITAS DAN SUSTAINABILITY REPORTING TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI PADA SUB SEKTOR PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2019-2022)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

keberlanjutan sejak tahun 2017 (Werastuti et al., 2021). Pedoman pelaporan keberlanjutan yang diciptakan oleh GRI ini juga telah berstandar internasional dan paling banyak diadopsi di dunia. Oleh karena itu, dengan mengacu pada standar tersebut diharapkan pelaporan keberlanjutan tidak hanya sebagai kewajiban semata atas regulasi pemerintah, tetapi dapat dikonsumsi oleh berbagai pihak di luar perusahaan. *Sustainability report* selain sebagai sinyal bagi investor, juga sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan kepada pemangku kepentingan menurut teori *stakeholder* (Werastuti et al., 2021).

Beberapa bukti empiris melalui penelitian mengenai pengaruh *sustainability report* juga telah dilakukan, penelitian Loh et al. (2017) di Singapura menunjukkan bahwa *sustainability report* berhubungan positif dengan nilai perusahaan, dan semakin baik kualitas *sustainability report*, semakin kuat hubungannya. Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian Qureshi et al. (2020) di Eropa dan Yulianingsih et al. (2018), Werastuti et al. (2021) serta Mutiha (2022) di Indonesia juga memperoleh hasil bahwa *sustainability report* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Pamungkas dan Meini (2023) menunjukkan hasil yang berlawanan, bahwa *sustainability report* berpengaruh secara negatif terhadap nilai perusahaan. Penelitian lainnya bahkan menemukan hasil bahwa *sustainability report* tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, yakni penelitian yang dilakukan oleh Marwa et al. (2017), Rizki et al. (2019) Pratami dan Jamil (2021), dan Holly et al. (2022).

Berdasarkan kajian peneliti terdahulu ditemukan perbedaan hasil penelitian (*research gap*). Dengan merujuk pada landasan teori dan bukti empiris dari penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai likuiditas dan *sustainability reporting* sebagai faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Lalu penelitian ini juga melakukan pengujian dengan memakai periode pengamatan yang terbaru yaitu tahun 2019-2022 terhadap sub sektor perbankan di BEI sebagai subjek penelitian. Pemilihan periode tersebut berdasarkan fenomena perubahan harga saham perbankan yang mengalami fluktuasi sepanjang periode penelitian. Selain itu, tahun 2019 menjadi tahun pertama mulai diimplementasikannya pengungkapan *sustainability reporting* bagi lembaga jasa keuangan berupa Bank Umum. Sehingga menjadi fenomena yang

menarik untuk dikaji pada periode setelah penerapan *sustainability report* di Perbankan Indonesia. Diharapkan penelitian ini mampu menggambarkan kondisi terkini perusahaan dalam melihat sejauh mana likuiditas dan *sustainability reporting* dalam mempengaruhi nilai perusahaan di perbankan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah likuiditas dan *sustainability reporting* berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
3. Apakah *sustainability reporting* berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas dan *sustainability reporting* terhadap nilai perusahaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan.
3. Untuk mengetahui pengaruh *sustainability reporting* terhadap nilai perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah sehingga dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dengan variabel, sampel dan metode penelitian yang berbeda dan lebih luas sehingga diperoleh pemahaman baru yang lebih baik dan lebih bermanfaat serta memberikan wawasan keilmuan mengenai likuiditas, *sustainability reporting* dan nilai perusahaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi perusahaan terkhusus perbankan, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan setiap aspek kinerja keuangan serta kualitas *sustainability report* dalam rangka meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik, serta tetap memperhatikan etika bisnis dan keseimbangan antara tujuan perusahaan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Bagi investor, diharapkan dengan penelitian ini dapat menambah pertimbangan dalam menilai baiknya suatu perusahaan sebelum mengalokasikan sumber daya finansialnya.

Bagi *stakeholder*, diharapkan dapat memberikan pengetahuan akan penilaian sebuah perusahaan secara menyeluruh, tidak hanya dari kinerja keuangan, tetapi juga kontribusi perusahaan untuk menjaga lingkungan serta kehidupan sosial yang selaras melalui kegiatan bisnis yang santun.

Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam sustainability report dan perkembangan implementasi keuangan berkelanjutan pada perbankan di Indonesia.